



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ **381** /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2022-2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggungjawab dalam upaya pelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Pemerintah telah menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, kepada Sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah diberikan penghargaan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, bagi sekolah yang memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ngawi Periode Tahun 2022-2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Adiwiyata sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal **1 Nopember 2022**

BUPATI NGAWI,

**TTD**

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta  
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;  
5. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kabag, Kasat dan Dir.  
dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;  
6. Masing – masing anggota Tim Penilai yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR :188/381/404.101.2/B/2022  
TANGGAL : 1 Nopember 2022

---

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA  
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022-2026

No	Nama Sekolah	Kecamatan
1	2	3
1.	MTSN 4 NGAWI	Paron
2.	MIN 3 Kendal	Kendal
3.	SMPN 2 Sine	Sine
4.	SDN Pangkur 2	Pangkur
5.	SMPN 2 Kendal	Kendal

BUPATI NGAWI,

**TTD**

ONY ANWAR HARSONO